

Buku Saku

BUKITTINGGI
Aturan Perilaku

Aparatur Sipil Negara Badan Keuangan Kota Bukittinggi



Nomor : 188. /BK /2017

Tanggal : September 2017

KATA PENGANTAR

Dengan telah diterbitkan Aturan Perilaku ASN Badan Keuangan Kota Bukittinggi, berdasarkan keputusan Kepala Badan Keuangan Nomor : /BK-Bkt/2017 tanggal September 2017, maka segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) BADAN KEUANGAN wajib mematuhi dan mengimplementasikan hal-hal yang aturan dalam aturan perilaku tersebut. Agar setiap ASN dapat lebih mudah mengakses isi aturan perilaku pada waktu menghadapi setiap situasi dan kondisi dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, maka dipandang perlu untuk membuat buku saku Aturan Perilaku Aparatur Sipil Negara BADAN KEUANGAN ini.

Buku saku Aturan Perilaku ASN BADAN KEUANGAN merupakan rangkuman hal-hal penting yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh setiap ASN BADAN KEUANGAN.

Akhirnya, semoga buku saku ini dapat memandu sikap, perilaku, dan tindakan ASN BADAN KEUANGAN, sesuai dengan Aturan Perilaku yang telah digariskan.

Bukittinggi , September 2017

HERRIMAN, SH, M.Hum
NIP. 196805251993081001

ATURAN PERILAKU ASN BADAN KEUANGAN

Pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN BADAN KEUANGAN, dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

DASAR HUKUM

1. PP Nomor 60/2008, pasal 5 huruf a
2. Peraturan Walikota Bukittinggi No. 34 Tahun 2016

NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES)

- Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Semangat nasionalisme;
- Mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- Tidak diskriminatif;
- Profesionalisme, netralisme, dan bermoral tinggi;
- Semangat jiwa korps.

I. ATURAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

A. Etika Dalam Bernegara

1. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN wajib:

- a. Selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas.

2. Setiap ASN wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.

3. Setiap ASN wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak:

- a. Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tidak membedakan golongan dan SARA;
- c. Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis

4. Setiap ASN wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN harus :

- a. Menaati segala peraturan yang berlaku, yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat.

5. Setiap ASN wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN wajib:

- a. Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas;
- b. Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.

6. Setiap ASN wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN wajib:

- a. Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
- b. Bersikap dan bertindak transparan;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;

- e. Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

7. Setiap ASN wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja (lampiran Peraturan Manpan Nomor PER/87/M.PAN/8/2005), pada intinya setiap ASN melaksanakan etika dengan:

- a. Hanya memanfaatkan sumberdaya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
- b. Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

8. Setiap ASN wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- b. Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

B. Etika Dalam Berorganisasi

1. Setiap ASN wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/ atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
- c. Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai ASN dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri / pihak lain;

Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

2. Setiap ASN wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia
Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk didalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara

3. Setiap ASN wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang


Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:


- a. Wajib melaksanakan perintah - perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - b. Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - c. Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - d. Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
 - e. Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja;
4. Setiap ASN wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN wajib:

- a. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - b. Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - c. Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 - d. Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
5. Setiap ASN wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- 
- a. Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - b. Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 - c. Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - d. Bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - e. Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - f. Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - g. Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
6. Setiap ASN wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:
- a. Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - b. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - c. Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
7. Setiap ASN wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN;

- 
- a. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operating Prosedure (SOP);
 - b. Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - c. Wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - d. Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
8. Setiap ASN wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN;
 - a. Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual)
 9. Setiap ASN wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja
Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN;
 - a. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - b. Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar; memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

C. Etika Dalam Bermasyarakat

1. Setiap ASN wajib mewujudkan pola hidup yang sederhana

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
- b. Dapat menjaga dirinya dan keluarga dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;

c. Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.

2. Setiap ASN wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
- b. Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
- c. Menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.

3. Setiap ASN wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif

Untuk melaksanakan ini, setiap ASN:

- a. Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
- b. Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memperhatikan status dan SARA;
- c. Wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;

d. Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.

4. Setiap ASN wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
- b. Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
- c. Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

5. Setiap ASN wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Etika Terhadap Diri Sendiri

1. Setiap ASN wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;

- b. Dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat memengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
 - c. Tidak bersifat munafik;
 - d. Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 - e. Luwes, dapat, dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.
2. Setiap ASN wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN :

- a. Menyadari bahwa tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan organisasi BADAN KEUANGAN, bila dilakukan dengan ikhlas dengan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
- c. Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, lebih rendah secara proporsional;
- d. Mawas-pada setiap informasi dan tidak mudah dipengaruhi;
- e. Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
- f. Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
- g. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran /pendapat pihak lain;

- h. Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Setiap ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN;

- a. Wajib memementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - b. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
 - c. Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya
4. Setiap ASN wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap

Untuk melaksanakan etika ini setiap ASN:

- a. Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa perintah, atau tidak bersifat menunggu;
 - b. Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 - c. Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
5. Setiap ASN wajib memiliki daya juang yang tinggi

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;

- b. Berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
 - c. Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan
6. Setiap ASN wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
 - b. Wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauuhkan larangan-larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - c. Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan, yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - d. Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - e. Melakukan olahraga secara rutin;
 - f. Mengonsumsi makanan yang menyehatkan;
7. Setiap ASN wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Tidak menelantarkan keluarganya;
- b. Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
- c. Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
- d. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya

8. Setiap ASN wajib Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Berpakaian sederhana, rapi, dan sopan, sesuai dengan kelaziman;
- c. Bersikap dan bertingkah laku sopan

E. Etika Terhadap Sesama Aparatur Sipil Negara (ASN)


1. Setiap ASN wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - b. Dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - c. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - d. Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - e. Dilarang melakukan intimidasi/pengacaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
2. Setiap ASN wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:


- a. Dilarang melakukan intimidasi terhadap ASN lain;

- 
- b. Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan ASN lain;
 - c. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - d. Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - e. Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan ASN.
3. Setiap ASN wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Wajib menghormati hak asasi manusia sesama ASN;
- b. Wajib menghormati seluruh ASN, tanpa membedakan jabatannya;
- c. Memandang seluruh ASN memiliki derajat yang sama, tidak membedakan ASN berdasarkan:
 - Unit kerja/instansi asal seorang ASN;
 - Tingkat intelektual/pendidikannya.
- d. Dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekan sesama ASN di hadapan ASN lainnya;
- e. Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama ASN;
- f. Menghormati sesama ASN, termasuk kepada ASN yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
- g. Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama ASN;
- h. Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama ASN;

- i. Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
- j. Dilarang mengatasnamakan sesama ASN untuk tujuan-tujuan pribadi.


- 
4. Setiap ASN wajib menghargai perbedaan pendapat
Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:
- a. Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - b. Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - c. Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - d. Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
5. Setiap ASN wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN
Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:
- a. Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - b. Dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;
 - c. Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 - d. Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak

bermoral dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;

- e. Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan sebagainya;
 - f. Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - g. Tidak meminum minuman keras;
 - h. Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
6. Setiap ASN wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang korporatif sesama ASN

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
- b. Mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
- c. Mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada ASN lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
- d. Bersedia membantu ASN lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- f. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
- g. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
- h. Dilarang mencela hasil pekerjaan ASN lain;

- 
- i. Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - j. Bersedia membantu sesama ASN, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika ASN;
 - k. Bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama ASN;
 - l. Mendorong sesama ASN untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 - m. Mengingatkan sesama ASN untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara bijaksana
7. Setiap ASN wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Negara Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya

Untuk melaksanakan etika ini, setiap ASN:

- a. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- b. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
- c. memperoleh hak-hak sebagai anggota.

II. PELANGGARAN ATURAN PERILAKU

Dalam menentukan apakah tindakan melanggar aturan perilaku atau tidak, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat dipergunakan sebagai langkah awal untuk mengujinya.

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah “tidak” atau “ya dengan pengecualian”, pegawai tidak boleh melakukan suatu tindakan tertentu, karena jika tindakan itu dilakukan, maka tindakan tersebut melanggar aturan perilaku.

1. **Apakah tindakan saya dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku?**
2. **Apakah tindakan ini “hal yang benar dilakukan “ dan apakah tindakan saya “terasa benar” sesuai dengan hati nurani?**
3. **Apakah tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik?**

